

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN LABA
BERSIH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2016 -2020**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SHOKIFAH ANGGI SAPUTRI
NIM. 1717202148

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shokifah Anggi Saputri

NIM : 1717202148

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya tulis saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Shokifah Anggi Saputri
1717202148



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN LABA BERSIH
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Yang disusun oleh Saudara **Shokifah Anggi Saputri NIM 1717202148** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, M.H.
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP., CIAP
NIDN. 2010038303

Purwokerto, 18 Agustus 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Shokifah Anggi Saputri NIM. 1717202148 yang berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN LABA BERSIH BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 Mei 2021

Pembimbing



Siti Ma'sumah, S.E.,M.Si., CRA., CRP., CIAP

NIDN. 2010038303

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Shokifah Anggi Saputri

NIM.1717202148

E-mail: Anggisaputri2206@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya asumsi bahwa pendapatan laba bersih yang diperoleh bank syariah dapat ditentukan oleh pembiayaan yang telah disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka dapat meningkatkan laba bersih. Selama lima tahun terakhir pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah memperoleh pendapatan yang berbeda, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2016-2020 sedangkan musyarakah mengalami peningkatan di tahun 2016-2020 dan tahun 2019-2020 musyarakah mengalami fluktuasi. Peningkatan dan penurunan dari pendapatan pembiayaan berdampak pada perolehan laba bersih yang dihasilkan. Laba bersih mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 dan mengalami fluktuasi pada tahun 2019-2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2016-2020. Pengambilan sampel menggunakan cara *purposive sampling* laporan keuangan bulanan 60 bulan dari tahun 2016-2020 pada Bank Umum Syariah. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t , uji F dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih dengan nilai signifikansi 0.000. Hasil analisis pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih dengan nilai signifikansi 0.656. Hasil analisis pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih, nilai signifikansi 0.398. Dan hasil analisis pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh 35% terhadap laba bersih. Sedangkan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Laba Bersih, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah

**THE EFFECT OF MURABAHAH MUDHARABAH AND MUSYARAKAH
FINANCING ON NET INCOME IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN
INDONESIA PERIOD 2016-2020**

Shokifah Anggi Saputri

NIM. 1717202148

E-mail: Anggisaputri2206@gmail.com

*Departemen of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

This research is motivated by the assumption that the net income earned by islamic banks can be determined by the financing that has been distributed. With the hope that more financing is channeled, it can increase net profit. During the last five years, the financing of murabahah, mudharabah and musyarakah has received different income. Murabahah financing has increased from 2016-2020, mudharabah has decreased from 2016-2020 while musyarakah has increased in 2016-2020 and 2019-2020 musyarakah has fluctuated. Increases and decreases in financing income have an impact on the resulting net profit. Net profit increased from 2016-2019 and fluctuated in 2019-2020.

This study aims to determine the effect of murabahah, mudharabah and musyarakah financing on net income of islamic commercial banks for the 2016-2020 period. This study uses a quantitative approach with the population in this study being the financial statements of islamic commercial banks for 2016-2020. This study uses a quantitative approach with the population in this study being the financial statements of islamic commercial banks for 2016-2020. Sampling used purposive sampling of 60 month monthly financial statements from 2016-2020 at islamic commercial banks. The data analysis method uses the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test and the coefficient of determination.

The results of this study indicate that murabahah financing partially affect net income with a significant value of 0,000. The results of the mudharabah financing analysis partially have no effect on net income with a significant value of 0,656. The results of the musyarakah financing analysis partially have no effect on net income with a significant value of 0,398. And results of the analysis of murabahah financing, mudharabah financing and musyarakah financing simultaneously affect net income with a significant value of 0,000. The results of the coefficient of determination test show that murabahah financing mudharabah financing and musyarakah financing have a 35% effect on net income. While the remaining 65% is influenced by other variables outside the study.

Keywords: Net Profit, Murabahah Financing, Mudharabah and Musyarakah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulish

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	d'ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya" mati	Ditulis	<i>a</i>
	تنس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	<i>I</i>
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>u</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
تَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur"ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السما	Ditulis	<i>As-sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذونا لفروض	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

افعل ما يسعدك # فا يا مك لن تعود

“Lakukan apa yang membuatmu bahagia, karena hari-hari tak akan kembali”

~Mahmud Darwish



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alaminn, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020”**. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Akhir zaman Nabi Muhamad SAW.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan terlepas dari pihak-pihak yang mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Semoga dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dapat membawa berkah dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sofia Yustiani, S.SE., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP., CIAP selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan ibu.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Ibu tercinta, Bapak Sochani dan Ibu Siti Masfufah yang merupakan orang tua terhebat dan tersempurna yang selalu melimpahkan doa, cinta dan kasih sayangNya dan tidak pernah bosan mendukung penulis dengan sepenuh hati serta selalu memotivasi penulis tiada henti untuk menjadi yang terbaik. Tanpa doa, dukungan dan motivasi Bapa Mamah penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki serta keberkahan untuk Bapa Mamah.
13. Adikku Muhamad Mahbub Arrojul yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dimudahkan segala urusanNya.
14. Keluarga besar Mbah Dasuki dan Mbah Sansuharjo yang selalu memberikan doa, dukungan dan selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.
15. Muhamad Itsnaini Arifianto, terimakasih atas dukungan, motivasi, perhatian, kebaikan, kasih sayang serta waktu yang sudah diluangkan.

16. Semua teman-teman Perbankan Syariah D 2017 yang sudah menemani proses belajar penulis di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri semoga teman-teman bisa sukses semuanya.
17. Dan untuk teman curhat perskripsianku yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku. Semoga Allah selalu mudahkan segala urusan kalian.
18. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas semua kebaikannya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah AWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 11 Mei 2021

Penulis



Shokifah Anggi Saputri

NIM. 1717202148



DAFTAR ISI


HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Bank Umum Syariah	13
1. Pengertian Bank Umum Syariah	13
2. Jenis dan Kegiatan Bank Umum Syariah	14
B. Teori Pembiayaan Bank Syariah	15
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	15
2. Prinsip Pembiayaan Syariah	16
3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah	17
C. Teori Pembiayaan Murabahah	19
1. Pengertian Murabahah	19
2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	20
3. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah	21
4. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah	21

5.	Skema Pembiayaan Murabahah	23
6.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih	23
D.	Teori Pembiayaan Mudharabah	24
1.	Pengertian Mudharabah	24
2.	Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	25
3.	Jenis Pembiayaan Mudharabah	26
4.	Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	27
5.	Skema Pembiayaan Mudharabah	27
6.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih	28
E.	Teori Pembiayaan Musyarakah	28
1.	Pengertian Musyarakah	28
2.	Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah	29
3.	Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah	30
4.	Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah	31
5.	Skema Pembiayaan Musyarakah	31
6.	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih	32
F.	Teori Laba Bersih	32
1.	Pengertian Laba Bersih	32
2.	Dasar Hukum Laba Bersih	33
3.	Mekanisme Perhitungan Laba	34
4.	Manfaat Laba Bersih Bagi Bank Syariah	35
G.	Kajian Pustaka	36
H.	Kerangka Teori	41
I.	Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN		47
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	47
C.	Populasi dan Sempel Penelitian	47
D.	Variabel dan Indikator Penelitian	48
E.	Teknik Pengumpulan Data	52
F.	Teknis Analisis Data	53
1.	Uji Asumsi Klasik	53
2.	Analisis Regresi Linier Berganda	55

3. Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020	59
B. Fungsi dan Peran Bank Syariah	76
C. Tujuan Bank Syariah	77
D. Deskripsi Penelitian	77
1. Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	77
2. Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	79
3. Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	80
4. Laba Bersih di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	81
E. Hasil Penelitian	83
1. Uji Asumsi Klasik	83
2. Analisis Regresi Linear Berganda	87
3. Uji Hipotesis	89
F. Pembahasan dan Hasil penelitian	92
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	4
Tabel 1.2 Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian	50
Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Periode 2016-202	78
Tabel 4.2 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2016-202	79
Tabel 4.3 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Periode 2016-202	80
Tabel 4.4 Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	81
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	83
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	85
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	86
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	87
Tabel 4.10 Hasil Uji F	91
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	23
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah	27
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Musyarakah	31
Gambar 2.4 Kerangka Teori	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Laba Bersih Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016-2020
- Lampiran 2 : Hasil Output Uji SPSS
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank Islam atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah, merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai bank, Bank Islam memiliki fungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, selain itu juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Kasmir, 2002:24).

Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, pengertian perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam system ekonomi modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan (Muhamad, 2008:17). Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa operasional bank dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Bank konvensional dengan sistem bunga dan Bank Syariah dengan prinsip bagi

hasil. Bank Syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau lebih sering disebut juga lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Pasal 1 (ayat 8) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Statistik Perbankan Syariah per Desember 2020, terlihat pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 189 lembaga keuangan syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, total asset BUS, UUS dan BPRS per Desember 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Meskipun jumlah bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap meningkatkan kualitas produknya agar mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk cara yang dapat dilakukan ialah melalui pembiayaan.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga sehingga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadist nabi Muhammad SAW, dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam (Kasmir, 2009:24).

Permulaan perkembangan Bank Syariah menawarkan sebagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan murabahah. Seiring berjalannya waktu maka semakin berekembangnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan dikemas dalam produk-produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada

bagi hasil. Pembiayaan dalam bank syariah dapat diartikan sebagai kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang menerima atau nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan bermanfaat bagi bank syariah, nasabah maupun pemerintah, karena dari aktivitas pembiayaan tersebut banyak pihak yang diuntungkan dan tidak memberi keuntungan sepihak, sesuai kaidah kadhah syariat Islam. Kegiatan bank syariah yaitu dalam hal pembiayaan yang sesuai syariat Islam telah diatur didalam UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008.

Hadirnya Bank Syariah menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini ditandai dengan produk-produk bank syariah yang semakin variatif, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil. Adapun beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan maupun produk pembiayaan unggulan yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. (Ismail, 2015:138). Pembiayaan murabahah ialah salah satu produk yang paling populer pada industri perbankan syariah. Pembiayaan murabahah juga merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada perbankan syariah dan akan menghasilkan pendapatan yang mampu mempengaruhi laba pada bank syariah tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih produk murabahah karena dinilai lebih mudah dan prosesnya tidak rumit.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat atau kelalaian si pengelola (Antonio, 2001:95). Pembiayaan

musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dianggap sebagai pembiayaan yang mempunyai resiko tinggi dikarenakan memiliki beberapa kendala dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah sebelum menyalurkan dana kepada nasabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut dapat dilihat perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1
Produk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016- 2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan		
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
2016	105.112	7.577	50.546
2017	110.115	6.548	57.315
2018	115.253	5.477	65.100
2019	121.041	5.413	81.343
2020	135.403	4.098	80.901
Total	586.924	29.113	335,265

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/OJK Desember 2016-2020

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 pembiayaan murabahah (jual beli) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pembiayaan murabahah sebanyak 105.112 (miliar rupiah), pada tahun 2017 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 0,04% dengan jumlah 110.115 (miliar rupiah), pada tahun 2018 pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 0,04% dengan jumlah pembiayaan sebesar 115.253

(miliar rupiah), sedangkan pada tahun 2019 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 0,05% dengan jumlah 121.041 (miliar rupiah) dan pada tahun 2020 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 0,11% dengan jumlah 135.403 (miliar rupiah).

Pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebesar 7.577 (miliar rupiah), pada tahun 2017 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar 0,13% dengan jumlah 6.548 (miliar rupiah). Pada tahun 2018 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar 0,16% dengan jumlah 5.477 (miliar rupiah), pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar 0,01% dengan jumlah 5.413 (miliar rupiah). Dan pada tahun 2020 pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan sebesar 0,2% dengan jumlah pembiayaan sebesar 4.098 (miliar rupiah).

Pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi dengan keterangan pada tahun 2016 pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah sebesar 50.546, pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan sebesar 0,13% dengan jumlah 57.315 (miliar rupiah), pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan sebesar 0,13% dengan jumlah 65.100 (miliar rupiah), pada tahun 2019 pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan sebesar 0,19% dengan jumlah 81.343 (miliar rupiah), selanjutnya pada tahun 2020 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesar 0,05% dengan jumlah 80.901 (miliar rupiah).

Dilihat dari tabel diatas pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan jumlah terbesar, karena masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih produk dengan menyesuaikan kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga Bank Syariah lebih banyak menawarkan produk murabahah, dengan keunggulan yang dimiliki murabahah antara lain suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan pada penjual maka dari itu membutuhkan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikan beberapa

persen dari harga asilnya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang sangat digandrungi dan disenangi oleh bank syariah di Indonesia karena nyaris tanpa adanya resiko.

Beda halnya dengan pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tergolong pembiayaan yang cukup rumit, memiliki resiko dan membutuhkan sikap saling percaya dan jujur antara *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (nasabah). selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya. Selain itu pembiayaan mudharabah mengalami penurunan yang cukup signifikan penurunan hal ini dikarenakan pengelolaan pembiayaan mudharabah dinilai masih belum layak dikembangkan oleh bank-bank syariah.

Adapun pembiayaan ijarah yaitu sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa *ujrah* atau *fee*. Namun karena pembiayaan ijarah pada umumnya tidak terlalu diminati oleh masyarakat maka peneliti hanya memfokuskan pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Karena model pembiayaan di bank syariah diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil yang menekankan kegiatan kemitraan atau usaha antara bank dengan nasabah.

Pembiayaan berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan dapat berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang akan diperoleh bank tersebut. Laba bersih akan mengalami peningkatan apabila pembiayaan yang disalurkan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh bank, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan laba dan profit bank tersebut. Berikut ini merupakan laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Laba Bersih pada Laporan Keuangan
Bank Umum Syariah Periode 2016 – 2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Laba Bersih	G (%)
2016	952	49%
2017	987	4%
2018	2.806	184%
2019	4.195	50%
2020	1.726	-50%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/OJK Desember 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan bahwa jumlah laba perbankan syariah pada periode 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan laba bersih lumayan tinggi sebesar 49%, pada tahun 2017 pertumbuhan laba bersih mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 4%, pada tahun 2018 pertumbuhan laba bersih mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 184%, pada tahun 2019 pertumbuhan laba bersih kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan laba bersih mengalami penurunan sebesar -50%.

Jika melihat data diatas, sejak tahun 2016-2020 perolehan laba bersih Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 perolehan laba bersih mengalami penurunan. Sebanyak 14 Bank Umum Syariah menguasai laba bersih sebesar 4.195 miliar pada akhir tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 1.726 pada akhir 2020. Kenaikan dan penurunan untung industri perbankan syariah mayoritasnya bersumber dari pendapatan operasional dari penyaluran dana atau pembiayaan yang tumbuh secara *year on the year*, terutama yang bersifat piutang murabahah dan bagi hasil mudharabah dan musyarakah.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih bank syariah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga terjadi *research gap*

mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih bank syariah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dkk (2020) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dkk (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imroatus (2018) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Sementara ada penelitian yang menunjukkan hasil akhir yang bertolak belakang yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fariska (2017) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah dan penelitian yang dilakukan oleh Laila dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Alasan memilih Bank Umum Syariah, karena pembiayaan Mudharabah pada periode 2016-2020 memperoleh persentase yang terbilang kecil, bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya, pembiayaan musyarakah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016-2019 pembiayaan musyarakah selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesar 0,05%. Sedangkan untuk laba bersih pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan laba bersih mencapai 49%, tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 4%, dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2018 laba bersih mengalami peningkatan sebesar 184% kenaikan tersebut terbilang besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2019 laba bersih mengalami peningkatan sebesar 50% sedangkan perakhir desember 2020 laba bersih terus mengalami penurunan sebesar 50%.

Alasan penulis memilih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 hal ini karena pertama terkait dengan kelengkapan data yang akan penulis peroleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kedua adanya banyak perbedaan dalam hasil yang diteliti disetiap periodenya, ketiga memberikan suatu informasi yang *ter-update*, dan keempat karena Bank Umum Syariah, merupakan bank dengan jaringan kantor cabang terbanyak berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga menurut peneliti dapat mewakili perbankan syariah di Indonesia. Alasan memilih tahun 2016-2020 sebagai periode penelitian yaitu karena pada tahun tersebut terdapat pembiayaan yang selalu mengalami kenaikan (pembiayaan murabahah) dan pembiayaan yang selalu mengalami penurunan (pembiayaan mudharabah) serta adanya pembiayaan yang mengalami naik dan turun (pembiayaan musyarakah). Selain itu,

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menguji mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah pada laba bersih Bank Umum Syariah. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian dalam satu periode yang dilakukan antara satu peneliti dan peneliti yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah adanya perbedaan variabel yang mempengaruhi laba bersih pada Bank Umum Syariah dan adanya perbedaan fenomena yang terjadi pada laba bersih Bank Umum Syariah. Selain itu adanya *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka diperlukan untuk meneliti kembali pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020?
3. Apakah Pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020?
4. Apakah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020.
 - b. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020.
 - c. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020.
 - d. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bersifat Teoritis (Ilmiah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti yang berhubungan tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta pengaruhnya terhadap laba bersih suatu perusahaan bank syariah.

b. Bersifat Praktis

1) Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah. Dan manfaat untuk lembaga keuangan dalam mengambil keputusan dalam mengkaji tentang kebijakan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih bank syariah.

2) Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di perbankan dan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah kerangka skripsi secara umum yang bertujuan untuk memberi petunjuk kepada para pembaca tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II Berisi Kajian Pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini dan

penelitian terdahulu lalu ada Kerangka Berpikir Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan, Saran dan Daftar Pustaka.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Pasal 1 ayat 8 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah ialah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional.

Bank bagi hasil yang biasa disebut dengan Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah islam, seperti yang diatur oleh AlQur'an dan Hadits. Perbankan syariah ini terbentuk dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram. Tujuan pembentukan bank syariah ini yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bank Umum Syariah pertama berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, hingga akhir tahun 2019, tercatat jumlah BUS yang beroperasi mencapai 14 Bank dengan jumlah kantor mencapai 1,894 kantor, jumlah asset BUS mencapai 323 Triliun. Kegiatan Bank Umum Syariah.

2. Jenis dan Kegiatan Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah menurut Muhammad (2009:9) meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah..
- i. Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah diantaranya seperti, akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah dan hawalah.

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan prinsip akad wakalah.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah/
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Teori Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana pada kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah (Ismail, 2011:106). Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, investasi yang telah direncanakan. Menurut Kasmir (2001:92) mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara dalam bentuk transaksi bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk membayar kembali uang atau tagihan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dengan bagi hasil.

2. Prinsip Pembiayaan Syariah

Secara umum prinsip pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah suatu sistem penerapan prosedur jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli yang dikemudian ditambah keuntungan (*margin*).

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika melihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan atau dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha.

c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa atau ijarah adalah salah satu pembiayaan di bank syariah menurut (Zainal,2009:10) ijarah adalah akad perpindahan hak penggunaan atau hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan cara pembayaran sewa kepada pemilik.

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut: (Muhammad, 2014:308):

- a. Menimbulkan keinginan berusaha
- b. Stabilitas Ekonomi
- c. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- d. Sebagai alat hubung ekonomi internasional
- e. Meningkatkan daya guna uang
- f. Meningkatkan daya guna barang
- g. Meningkatkan peredaran uang

Pada umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Rivai, 2010:681). Pembiayaan makro secara umum bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian bagi mereka yang tidak mampu secara keuangan, artinya dengan adanya uang masyarakat dapat mengakses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian.
- b. Ketersediaan dana untuk meningkatkan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dihimpun dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang

kelebihan dana mendistribusikan kepada pihak yang kekurangan dana sehingga dana tersebut dapat terus berputar.

- c. Peningkatan produktivitas, artinya adanya pembiayaan yang memberikan peluang bagi pengusaha untuk meningkatkan produktivitasnya, karena tanpa adanya dana kegiatan produksi tidak dapat berjalan.
- d. Kesempatan kerja baru dengan kata lain membuka sektor keuangan, sektor korporasi akan menyerap tenaga kerja. Maka dari itu dapat membuka peluang kerja baru.
- e. Distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif dapat melakukan aktivitas kerja, artinya mereka dapat memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan yang akan didistribusikan.

Sedangkan secara umum pembiayaan mikro bertujuan untuk:

- a. Optimalisasi Keuntungan, artinya setiap usaha yang dijalankan memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk kegiatan usaha. Semua pengusaha menginginkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya menciptakan keuntungan maksimal adalah dengan meminimalkan resiko yang mungkin ditimbulkan pengusaha dalam mengejar keuntungan.
- c. Penggunaan sumber daya ekonomi, dengan kata lain sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan memaksimalkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan modal.
- d. Distribusi dana surplus, artinya ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada pihak kekurangan dana. Dalam masalah pembiayaan dapat menyeimbangkan dan menjembatani mekanisme pembiayaan dengan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang kekurangan.

C. Teori Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sedangkan secara istilah murabahah dapat diartikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, bahwa dalam rangka membantu memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perbankan harus memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu dengan menjual sesuatu barang dan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai bentuk keuntungan untuk bank syariah tersebut.

Menurut Karim (2004:98) murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) ialah transaksi jual beli dimana bank menyatakan bersarnya keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual disertakan dalam akad jual beli dan apabila telah disepakati tidak dapat berubah selama berjalannya akad. Pada perbankan murabahah selalu dilakukan pembayaran dengan cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan pada saat akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang di harapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Menurut Antonio (2001:101) murabahah ialah jual beli barang pada harga semula dan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah penjual

harus menyatakan harga pokok yang dibeli dan menentukan jumlah keuntungan sebagai keuntungan tambahan

Sedangkan menurut Zainal (2006:85) menyatakan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli, dan penjual harus mencantumkan dengan jelas barang yang akan diperdagangkan dan tidak boleh termasuk barang haram. Harga pembelian barang dan keuntungan barang harus dinyatakan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga barang harus dinyatakan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan diketahui oleh penjual. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara pihak penjual dengan pembeli dengan memfasilitasi pembayaran dengan kredit maupun cash dimana penjual menambahkan harga jual kepada pembeli yang telah disetujui antara kedua belah pihak dimana penjual memberitahukan pada pembeli tentang harga asal barang tersebut.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Dasar hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa DSN No. 04/DSN-MUL.IV.2000, menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ayat yang menjadi dasar hukum dalam kegiatan pembiayaan murabahah antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa(4):29)

b. Hadits

ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع الي اجل, والمقارضة, وخط البر با لشعير لالبيع (روه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “tiga hal yang ada di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur fandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

3. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Menurut Harahap (2008:93) Jenis pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah tanpa pesanan, adalah orang yang menawarkan barang oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baik barang tersebut dipesan atau tidak. Penawaran barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang murabahah atau transaksi jual beli, terutama ketika ada nasabah yang memesan barang dan ditawarkan barang baru ketika ada pesanan. Dalam murabahah ini pengadaan barang sangat bergantung langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

4. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

Al-Kasni menyatakan bahwa akad pembiayaan murabahah akan dikatakan sah (Dimyauddin:109), apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Mengetahui harga pokok (harga jual), artinya bahwa harga beli merupakan syarat mutlak sahnya akad murabahah dan harus diketahui oleh kedua belah pihak.

- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan kedua belah pihak, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau menyebutkan presentase dari harga beli
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam artian terdapat dipasaran dan lebih baik jika menggunakan uang
- d. Objek transaksi serta pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang riba
- e. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam akad murabahah

Menurut Hanafiyah, hanya satu pilar, sighat (ijab qabul), adalah jual beli, sedangkan rukun yang lainnya adalah penyimpangan dari sighat. Dalam pengertian sighat tidak ada transaksi kecuali ada dua pihak yang bertindak, misalnya penjual, dan pembeli dalam menyelesaikan akad tentu ada sesuatu yang perlu ditransaksikan, yakni objek transaksi (Muhamad,2008:58). Rukun pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Penjual (*bai'*)

Penjual ialah pihak yang bertanggung jawab untuk membiayai pembelian barang yang nasabah butuhkan. Biasanya didalam bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri.

- b. Pembeli (*musytari'*)

Pembeli adalah seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapatkan ketika melakukan transaksi dngan penjual.

- c. Barang / objek (*mabi'*)

Keberadaan barang yang akan diperdagangkan merupakan salah satu faktor terpenting dan keberhasilan transaksi contohnya: alat komoditas, transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

- d. Harga (*tsaman*)

Harga adalah faktor terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan dijual

e. Ijab Qabul (*shigat*)

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah keikhlasan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak terlihat dari ijab qabul yang dilaksanakan.

5. Skema Pembiayaan Murabahah

Akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi misalnya tempat tinggal, kendaraan/alat transportasi, peralatan rumah tangga dan sejenisnya termasuk juga renovasi maupun proses pembangunan pengadaan barang dagangan bahan baku maupun bahan pembantu produksi. Skema ini paling banyak digunakan pada bank syariah. Oleh karena sederhana dan tidak terlalu rumit sebagaimana dijelaskan pada skema pembiayaan murabahah berikut ini

Gambar. 2. 1
Skema Pembiayaan Murabahah



6. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih

Murabahah merupakan pembiayaan jual beli barang dengan menambahkan harga semula sebagai keuntungan yang telah disepakati (Aisyah:223) dalam istilah perbankan syariah murabahah ini diartikan

sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian untuk bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan dengan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah dengan harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan syariah pembiayaan murabahah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Dari pengelolaan pembiayaan murabahah bank syariah akan memperoleh pendapatan sesuai dengan kesepakatan di awal akan, melalui pendapatan dari pembiayaan-pembiayaan tersebut bank akan dapat mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan. Pendapatan pembiayaan murabahah yang diperoleh bank syariah. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi laba bersih yang dicapai.

D. Teori Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal yang setiap periode sidebitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad (Adiwarman, 2013:222).

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mendefinisikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan masalah satu mitra dikenal *shahibul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan ketrampilan usaha dan

manajemen untuk menjalankan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Umer, 2008:221).

Pengertian lain menyebutkan, pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha, dimana bank menyediakan dana untuk nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesekapatan pada perjanjian akad, sementara itu kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali apabila pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah ialah bentuk kerja sama antara bank syariah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengusaha atau nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*), ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian maka bank akan menanggung sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pengelola dana.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah diatur oleh Fatwa DSN No. 07//DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran mudharabah. Mudharabah ialah akad kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) pemilik dana, sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) sebagai pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi dua sesuai kesepakatan dalam perjanjian diawal akad. Ayat yang menjadi dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS al-Muzzamil:20

وَاللَّهُ يَعْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا نَزَّسَ مِنَ الْقُرْآنِ
عِلْمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia (Allah) mengetahui bahwa aka nada diantara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lainnya

orang-orang yang berpegang dijalan Allah”. (QS al-Muzzammil[73]:20)

2) QS al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS al-Jumu'ah:10)

b. Hadits

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر و عرضها على ان يعتملوها من اموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطها

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dengan perjanjian Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR.Muslim)

3. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah ditandai dengan *shahibul maal* yang memberikan seruluh modalnya kepada *mudharib* pengelola dana menurut (Antonio, 2001:95). Berdasarkan jenisnya pembiayaan mudharabah dapat dibedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah adalah sebuah bentuk kerja sama dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk menentukan jenis usaha dan pola usaha serta pengelolaan yang dianggap menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariaah islam.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik modal untuk memberlakukan batasan maupun aturan tertentu kepada pengelola usaha dengan menentukan jenis usaha, rentang

waktu, lokasi usaha, cara pengelolaan dan lain dari bisnis yang akan dikelola.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah


Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN/MUI/IV/2000 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku (pemilik dana atau pelaku usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua pihak (ijab-qobul)
- d. Nisbah keuntungan

Syarat pembiayaan mudharabah yaitu masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan, wakalah, modal (*ra's al-mal*) harus jelas jumlahnya berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan dan diharuskan tunai kemudian diserahkan seluruhnya pada pengusaha, presentas keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama, pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan dan campur tangan pihak pemilik modal, kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (Ghufroon, 2002:197).

5. Skema Pembiayaan Mudharabah

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Mudharabah



6. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

Menurut Muhammad (2005) mudaharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudaharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati diawal akad, apabila dalam kerjasama tersebut terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola modal. Sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalain atau kecurangan pengelola modal maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Melalui pendapatan dari pembiayaan mudaharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pendapatan yang diperoleh bank akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang diterima oleh bank syariah. prinsip mudaharanaj merupakan pembagian keuntungan (nisbah) antara bank syariah dengan nasabah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah.

E. Teori Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Musyarakah adalah istilah yang umum digunakan dalam konteks pembiayaan syariah. Pengertian lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah* (Sudarsono, 2004:64). Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'l madhi, yashruku* (*fi'I mudhari*) *syarikan* atau *syirkatan* atau *syarikatam* (*nasdar/kata dasar*), yang artinya berarti pendamping. Dalam bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua

bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan lainnya.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau pihak untuk suatu transaksi tertentu yang mana masing-masing memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan. Apabila nantinya terjadi keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian (Antonio, 2001:90). Musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah dimana terdapat dua pihak atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan keuntungan bersama dan semua pihak menggabungkan dana yang mereka miliki baik yang berwujud maupun tidak. Seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusinya berupa dana, barang, ketrampilan maupun asset yang lain. Sudah menjadi ketentuan dalam akad musyarakah pemilik dana mempunyai hak untuk menentukan kebijakan bisnis yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Al-musyarakah juga dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Berdasarkan perjanjian ini terdapat kesepakatan bahwa masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai perjanjian. Sedangkan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah dua pihak atau lebih yang menjalin kerjasama dalam suatu bisnis yang mana semua pihak mempunyai hak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul sesuai dengan pernyataan masing-masing.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminya ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shaad:24)

b. Hadits

ان الله تعالى يقول: انا ثالث الشر يكين ما لم يخزن احدهما صاحبة, فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka aku keluar dari perserikat mereka. (HR. Abu Daud:3385)

3. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dibagi menjadi dua jenis. Pembagian ini berdasarkan pada pembagian porsi penyertaan modal, dan keikutsertaan dalam mengelola usaha. Menurut Aisyah (2015:200) terdapat dua jenis pembiayaan musyarakah diantaranya:

a. *Syirkah al-milk* (musyarakah kepemilikan)

Musyarakah kepemilikan muncul sebab terdapat asset maupun yang lain yang menjadikan kepemilikan satu ataupun lebih. Dalam hal ini kepemilikan dibagi baik dalam bentuk asset nyata maupun dalam keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.

b. *Syirkah al-aqd* (musyarakah akad)

Musyarakah akad tercipta karena ada kesepakatan dimana dua orang atau lebih menyetujui bahwa mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun menyepakati pembagian keuntungan dan kerugian. Pengelola dana lebih menyetujui bahwa mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun menyepakati pembagian keuntungan dan kerugian.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Rukun dari pembiayaan musyarakah yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu mitra bisnis karena tanpa pelaku maka tidak akan terjadi suatu transaksi
- b. Objek akad yaitu modal tenaga kerja dan keuntungan. Tanpa objek transaksi tidak mungkin akan terjadi
- c. Shigharh atau ijab dan qobul yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan usaha. Tanpa adanya ijab qobul maka suatu usaha tersebut dikatakan tidak sah.

Sedangkan syarat pembiayaan musyarakah, antara lain:

- a. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak, kontrak dianggap sah secara lisan atau tertulis. Kontrak dicatat dalam bentuk tulisan dan disaksikan oleh keduanya.
- b. Mitra harus diberi wewenang secara hukum untuk memberikan atau menerima kuasa perwalian
- c. Modal harus berupa uang tunai, emas atau perak dengan nilai yang sama.

5. Skema Pembiayaan Musyarakah

Adapun proses pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema Pembiayaan Musyarakah



6. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan diawal akad (Naf'an, 2014:95). Apabila dilihat dari musyarakah dalam fiqih, pembagian nisbah ditentukan diawal dengan melihat prosentase modal dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapatkan untung atau rugi. Pembagian nisbah bagi hasil didalam perbankan syariah ditetapkan oleh pihak bank dengan kesepakatan dari nasabah untuk prosentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta pulang bisnisnya (Suaidah, 2020). Adapun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan adalah berupa bagi hasil (nisbah) berdasarkan porsi modal. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka semakin meningkat perolehan nisbah (bagi hasil) maka akan berpengaruh pada perolehan laba bersih.

F. Teori Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih merupakan jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangi oleh penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) dan diatas pengeluaran (*expenditure*) bank. Laba bersih adalah total pendapatan setelah dikurangi total biaya dan pajak. Laba bersih mengukur total laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua biaya telah dibayarkan dalam satu periode tersebut. Laba bersih dapat disimpan oleh perusahaan dalam akun laba yang ditahan atau dibagikan kepada pemegang dalam bentuk dividen. Labe bersih biasanya mengacu

pada laba setelah dikurangi biaya tetap atau overhead tetap. Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya yang termasuk beban perusahaan selama periode tertentu termasuk pajak (Kasmir, 2011:303).

Menurut Asiyah (2015:139) laba bersih merupakan pendapatan operasional bersih dikurangi beban diluar operasi dan dikurangi pajak perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Laba bersih adalah selisih positif antara penjualan dikurangi beban dan pajak. Laba adalah kelebihan dari total pendapatan relative terhadap total pengeluaran dan disebut juga sebagai pendapatan bersih atau net income. Laba bersih adalah pendapatan operasional dikurangi pajak beban bunga dan beban lainnya. Laba bersih dalam laporan laba rugi dengan menyandingkan pendapatan dan pengeluaran. Menurut PSAK No. 01 tahun 2013, penentuan laba bersih dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Penghasilan-Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil-Beban}$$

Tingkat keuntungan atau besarnya laba yang diperoleh oleh bank dipengaruhi oleh faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controlable factors* adalah faktor yang disebabkan oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan manajemen biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bank, seperti kondisi perekonomian secara umum daya saing dibidang usahanya. Bank tidak memiliki kendali atas faktor eksternal, tetapi mereka dapat memiliki fleksibilitas untuk merancang rencana operasional untuk mengatasi faktor eksternal yang berubah (Zainul, 2009:70).

2. Dasar Hukum Laba Bersih

اولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى. فمابحتتجارهم وما كانوا مهتدين

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Al-Baqarah:16)

3. Mekanisme Perhitungan Laba

Mekanisme perhitungan bagi hasil laba (profit) yang digunakan dalam dunia perbankan syariah terdiri dari dua system, yaitu *Profit Loss Sharing* (PLS) dan *Revenue Sharing*. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

a. *Profit Loss Sharing*

Profit secara istilah adalah selisih yang terjadi ketika total pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan dari total biayanya. Adapun *Profit Sharing* menurut bahasa Indonesia adalah pembagian hasil. Sedangkan dalam kamus bisnis dapat diartikan sebagai pembagian laba. Dengan kata lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan. Perbankan syariah sering menggunakan konsep bagi hasil dan kerugian. Hal ini dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian dari pendapatan hasil usaha yang dilakukan atau dijalankan (Muhammad, 2002:101).

System *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan dari perolehan laba bersih akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak dapat dikembalikan modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jeri payahnya atas kerja yang telah dilakukanya

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing, berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti bagi hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Didalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya dan laba.

Definisi menunjukkan bahwa pengertian pendapatan dalam prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai pendapatan total dari usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran termasuk perbedaan antara total biaya produk yang dijual dan total pendapatan. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya didalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

4. Manfaat Laba Bersih Bagi Bank Syariah

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasikan dan masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan (Frianto,2012:18). Secara umum ada beberapa manfaat laba bagi suatu bank antara lain:

- a. Untuk keberlangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada pemilik mendirikan adalah survive atau keberlangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang bertumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar. Sehingga dapat mendirikan cabangnya

lebih banyak lagi. Maka dari itu dapat mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonusnya meningkat.

- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum.

G. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan sebagai bahan perbandingan untuk mencari kekurangan maupun kelebihan yang terdapat dipenelitian sebelumnya. Informasi terkait penelitian sebelumnya berupa jurnal penelitian terkait dengan topic penelitian mengenai pembiayaan murabah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yeni Susi Rahayu dkk (2016) “Pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014)”	Pembiayaan mudharabah memberikan hasil positif terhadap tingkat profitabilitas. pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Variabel dependen : profitabilitas (ROA)

		pada Bank Umum Syariah.	
2.	<p>Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Ansori (2017)</p> <p>“Pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah pembiayaan musyarakah dan istishna terhadap profitabilitas (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)”</p>	<p>Pembiayaan murabahah memberikan pengaruh secara negative signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Pembiayaan musyarakah tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.</p> <p>Istishna memberikan pengaruh negative tidak signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Secara keseluruhan keempat variabel memberikan pengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.</p>	<p>Variabel independen: istishna.</p> <p>Variabel dependen: profitabilitas</p> <p>Objek penelitian: Bank Syariah di Indonesia</p>
3.	<p>Nurawalunnisa (2017)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri)”</p>	<p>Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih.</p> <p>Ijarah memberikan pengaruh negative yang</p>	<p>Variabel independen: ijarah</p> <p>Objek penelitian: Bank Syariah Mandiri</p>

		<p>signifikan terhadap laba bersih.</p> <p>Secara keseluruhan ketiga variabel memberikan pengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri</p>	
4.	<p>Rochadi dan Intan (2017)</p> <p>“Pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”</p>	<p>Pembiayaan murabahah memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Ijarah memberikan pengaruh yang negative terhadap profitabilitas.</p> <p>Sedangkan pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.</p>	<p>Variabel independen: ijarah</p> <p>Variabel dependen: profitabilitas (ROA)</p> <p>Objek penelitian: Bank Muamalat Indonesia</p>
5.	<p>A. Haris Romadhon dan Ferlangga Al Yozika (2018)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Mualamat Indonesia”</p>	<p>Pembiayaan mudharabah tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.</p> <p>pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang negative terhadap profitabilitas.</p> <p>Ijarah tidak memberikan pengaruh terhadap</p>	<p>Variabel independen: ijarah</p> <p>Variabel dependen: Profitabilitas (ROA)</p> <p>Objek penelitian: Bank</p>

		<p>profitabilitas.</p> <p>Sedangkan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan ijarah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.</p>	<p>Muamalat Indonesia</p>
6.	<p>Purnama dan maftuhatul (2018)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah pembiayaan murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”</p>	<p>Pembiayaan mudharabah tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.</p> <p>Pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Pembiayaan murabahah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Ijarah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Secara keseluruhan ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.</p>	<p>Variabel independen:</p> <p>Ijarah</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Profitabilitas (ROA)</p>
7.	<p>Ana Fitriyanti, dkk</p>	<p>Pembiayaan Murabahah</p>	<p>Variabel</p>


	<p>(2019)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”</p>	<p>dan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas <i>Non Performing financing</i> (NPF) tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.</p> <p>Secara keseluruhan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.</p>	<p>independen: <i>Non Performing Financing</i> (NPF)</p> <p>Variabel dependen: Profitabilitas (NPF)</p>
8.	<p>Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto (2019)</p> <p>“Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”</p>	<p>Pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. Ijarah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>Secara keseluruhan keempat variabel tersebut memberikan pengaruh yang positif signifikan</p>	<p>Variabel independen: Ijarah</p> <p>Variabel dependen: Profitabilitas (ROA)</p>

		terhadap profitabilitas BUS	
9.	Rahma Disa Putri (2020) “Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2019”	Pembiayaan murabahah memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang negative signifikan terhadap profitabilitas.	Variabel dependen: Profitabilitas (ROA)
10.	Riyan Pradesyah dan Nur Aulia (2020) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020”	Pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh profitabilitas. Pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas BSM	Variabel dependen: Profitabilitas (ROA) Objek penelitian: Bank Syariah Mandiri.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah gambar yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan berbagai faktor lainnya. Kerangka teori dapat diartikan sebagai proses untuk menjelaskan konsep mengenai hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008:60). Di bawah ini merupakan kerangka teori dalam melakukan penelitian ini:

Gambar 2.4
Kerangka Teori



Dari gambar diatas terlihat bahwa variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam melakukan penelitian ini variabel bebas (X) yaitu pembiayaan murabahah (X1) pembiayaan mudharabah (X2) dan pembiayaan musyarakah (X3) sedangkan variabel terikat (Y) yaitu laba bersih

I. Hipotesis

Menurut Suhardi dan Purwanto (2013:81), hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat dugaan dari keterkaitan dua atau lebih variabel. Hipotesis ialah jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah yang bersifat dugaan oleh karena itu masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2011:64). Dilihat dari larang belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah serta tinjauan terioritis, jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih

Murabahah ialah jenis pembiayaan jual beli barang yang dilakukan oleh bank pada nasabah. Dengan cara bank membelikan barang dari *supplier* guna memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan yang diinginkan kemudian, Bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah serta mengambil keuntungan dengan cara menambahkan harga beli sesuai kesepakatan keduanya.

Dalam melakukan pembayarannya, nasabah diperbolehkan untuk memilih metode transaksi sesuai dengan kesanggupannya antara lain dengan transaksi secara tunai, tangguhan atau cicilan. Pendapatan dari

pembiayaan murabahah yang diperoleh dapat berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh oleh suatu bank dan dapat berpengaruh terhadap perolehan profit bank tersebut. Pada tahun 2017 Nurwalunnisa “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (Bank Syariah Mandiri)*”. Menunjukkan bahwa secara positif pembiayaan muarabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aulia dan Riyah Pradesyah pada tahun 2020 “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020*” hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertamanya (H_1) dalam pebelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020

H_{01} : Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana yang mana mnyerahkan keseluruhan modalnya dan pengelola dana yang mempergunakan modal tersebut guna menjalankan usaha, yang mana keuntungan dari usaha nantinya akan dibagi sesuai dengan perjanjian diawal kontrak. Kemudian jika nantinya terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana langsung. Maka dari itu, banyaknya pengelola dana yang berminat mengajukan pembiayaan menyebabkan bertambahnya pendapatan bank berupa bagi hasil, sehingga keuntungan bank akan bertambah.

Dalam penelitia yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, dkk. pada tahun 2016 “*Pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan*

musyarakah terhadap profitabilitas (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014)". Menunjukkan hasil secara positif pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian yang dikembangkan oleh Purnama Putra dkk tahun 2018 "*Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*". Menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Dari uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020

H_{02} : Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih

Musyarakah ialah sebuah akad kerjasama dengan beberapa pemilik modal guna menyerahkan modalnya untuk suatu kegiatan usaha, yang mana kedua belah pihak memberikan wewenang untuk ikut serta pada pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Apabila dalam usaha tersebut terdapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan porsi penyeteran modalnya atau sesuai dengan perjanjian akad (Yudiana, 2014:49). Akad musyarakah adalah akad yang dapat melibatkan kedua dari satu pihak dalam suatu proyek maupun bisnis. Presentase modal yang dikeluarkan oleh bank untuk kerjasama dalam menggerakkan usaha dapat memberikan keuntungan serta kerugian dengan sifat yang belum pasti dan belum tetap. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah maka akan ditanggung oleh pihak nasabah dan tidak mempengaruhi pertumbuhan laba pada bank tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan Faiz Nurfaizri dan Toni Priyanto (2019) "*Pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*"

menunjukkan hasil bahwa secara positif pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Disa Putri (2020) “*Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2019*”. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa tersebut menunjukkan bahwa Selanjutnya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dari uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini adalah

H_3 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 – 2020

H_{03} : Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020

4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih

Laba merupakan keuntungan yang didapatkan dari aktivitas perusahaan. Keuntungan ini didapatkan dari aktivitas kegiatan perusahaan. Yang mana keuntungan itu didapatkan dari hasil pengurangan biaya-biaya produksi yang didapatkan perusahaan. Sedangkan laba bersih ialah keuntungan yang didapatkan setelah dikurangi pajak. Atau dengan kata lain laba bersih adalah keuntungan dari jumlah selisih biaya-biaya dan pendapatan yang telah dikurangi pajak.

Untuk perusahaan yang memperoleh laba tinggi merupakan kabar gembira bagi sebagian besar investor. Jika laba yang didapatkan oleh perusahaan meningkat maka bunga yang akan diberikan kepada pemegang saham juga meningkat, oleh karena itu banyak para investor yang akan bersedia untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang digambarkan pada tingginya aktivitas volume perdagangan saham.

Dalam penelitian yang dilakukan Fachrurrazi dkk Tahun (2020), “*Pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT Bank Negara*

Indonesia Syariah". penelitian ini menunjukkan hasil akhir pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Negara Indonesia Syariah

H_4 : Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020

H_{04} : Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menenkankan analisisnya pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis). Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan, (Kriyanto, 2009). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan. Laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2016 sampai dengan 2020. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

C. Populasi dan Sempel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:11). Populasi bukan hanya manusia atau benda-benda yang lain yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang telah diambil. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *carapurposive sampling*, yaitu yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerag tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun yang menjadi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan pada situs resminya Statistik Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Dengan mengambil data pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan laba bersih.

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Indikator penelitian, variabel bebas (independen) merupakan variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau munculnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2016:39) dalam penelitian ini variabel independen adalah Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan yang variabelnya dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Dalam penelitian ini variabel independen (X) adalah pembiayaan murabahah (X1), pembiayaan Mudharabah (X2) dan pembiayaan musyarakah (X3).

Pembiayaan murabahah (X1), pembiayaan murabahah Menurut A. Karim (2014:116), mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan dengan cara

pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanaan atau tanpa pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Pembiayaan murabahah dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang tersedia pada laporan keuangan periode 2016-2020.

Pembiayaan Mudharabah (X2), Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudhari*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung. (Muhamad, 2008:13). Pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang tersedia pada laporan keuangan periode 2016-2020.

Pembiayaan Musyarakah (X3), Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah adalah bagi hasil antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi dengan penyertaan masing-masing (Antonio, 2001:106). Pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang tersedia pada laporan keuangan periode 2016-2020.

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain sehingga terjadi hubungan sebab akibat (Fathoni, 2006:115). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah laba bersih. Laba bersih (Y) adalah laba yang dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak (Kasmir, 2014:303). Laba diperlukan untuk menilai

perubahan pada potensi sumber daya ekonomis yang dapat dikendalikan dimasan yang akan datang untuk menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Laba bersih yang terdapat dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

Secara ringkas, indikator dan alat ukur yang digunakan masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Sumber data
Pembiayaan murabahah	Murabahah merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Semakin bertambahnya pembiayaan murabahah akan berdampak pada peningkatan total pendapatan bank sehingga profitabilitas bank mengalami peningkatan pula (Agza, 2017)	Total pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah	Rasio

Pembiayaan mudharabah	<p><i>Mudharabah</i> menurut Afzalur Rahman (dalam Sula, 2004:329), merupakan suatu kontrak kemitraan (<i>partnership</i>) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, yaitu pemilik modal disebut <i>shahibul mal</i> dan pihak kedua, yaitu pengelola disebut <i>mudharib</i>.</p>	Total pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah	Rasio
Pembiayaan musyarakah	Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha,	Total pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah	Rasio

	dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011:176)		
Laba bersih	Laba bersih merupakan selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu juga sering disebut dengan keuntungan (profit). (Islahuzzaman, 2012:238)	Total laba bersih Bank Umum Syariah	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data primer sehingga teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada subjek penelitian namun berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen penelitian terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta, menggunakan teknik dokumentasi pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan. Dalam data ini

berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah periode yang diambil adalah periode 2016 sampai 2020.

F. Teknis Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua mempunyai distribusi normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal. Sebuah data penelitian yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak salah satunya menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogrov-smirnov*. Dalam pembahasan uji *kolmogrov-smirnov*, dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Data yang dinyatakan dalam distribusi normal jika signifikan lebih dari 5%. Taraf signifikan adalah kesediaan peneliti untuk secara maksimal mengambil resiko kesalahan saat menguji.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:63) bahwa heteroskedastitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan karena untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam analisis regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas menggunakan uji spearman's rho merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Uji spearman's rho dilakukan dengan cara mengkorelasikan variabel independen dengan residual. Dengan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai sig 2-tailed (>0.05) maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

2. Nilai sig. 2-tailed (<0.05) maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas

c. Uji AutoKorelasi

Autokorelasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Suharyadi, 2008:232). Dalam penelitian ini menggunakan cara mendekteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-waston*. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pengguna pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai $dU < DW < 4-dU$
- 2) Terjadi autokorelasi jika nilai DW, dL atau $DW > 4-dL$
- 3) Tidak ada keputusan yang pasti jika nilai $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW << 4-dL$

Uji autokorelasi juga dapat dilakukan melalui *Run Test* ini merupakan bagian dari statistic non parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji *Run Test*. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidakterdapat autokorelasi. Uji *Run Test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada *Durbin Waston Test* yaitu nilai yang terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ yang akan menyebabkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak menyakinkan jika menggunakan *Durbin Waston Test* (Ghozali, 2006:103).

d. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Untuk mengidentifikasi adanya tidak multikolinieritas didalam model regresi dengan melihat nilai toleransi >0.10 dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF) <10 berarti data tidak ada masalah multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda karena mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menunjukkan kekuatan variabel independen dengan variabel atau lebih, yaitu menunjukkan kekuatan variabel independen dengan variabel dependen. Rumus regresi linier berganda dicari dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y	: Variabel dependen atau terkait (Laba Bersih)
a	: konstanta persamaan regresi
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
X_1	: Variabel Independen (pembiayaan murabahah)
X_2	: Variabel Independen (pembiayaan mudarabah)
X_3	: Variabel Independen (Pembiayaan Musyarakah)
e	: Error Of Trem (kesalahan)

3. Uji Hipotesis

Pengajuan terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Uji t

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan uji hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya (Suharyadi&Purwanto, 2013:228). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih, dengan kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai probability (β) adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0: \beta_1 = 0$, artinya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah
 $H_1: \beta_1 \neq 0$, artinya pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah
- 2) $H_0: \beta_2 = 0$, artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah
 $H_2: \beta_2 \neq 0$, artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah
- 3) $H_0: \beta_3 = 0$, artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah
 $H_3: \beta_3 \neq 0$, artinya pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah

Selain itu, Uji t digunakan untuk mengetahui atau menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh signifikan dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 (Sugiyono, 2009:184). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial

variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka ditolak H_0 (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
- 3) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau H_a ditolak
- 4) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima

b. Uji F

Uji F adalah uji pengaruh simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikan 0,05 atau 5% (Ghozali, 2016:171). Berikut ini merupakan dasar pengambilan Uji F sebagai berikut:

- 1) Membandingkan F hitungan F tabel. Jika F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. Jika F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat
- 2) Membandingkan taraf signifikan penelitian dengan taraf signifikan seberapa 0,05 atau 5%. Apabila signifikan penelitian $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. Jika signifikan penelitian $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan R^2 menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X . Dengan demikian, bila nilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna, koefisien determinan digunakan sebagai ukuran ketetapan garis regresi yang dibentuk dari hasil menduga terhadap data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 semakin bagus regresi yang terbentuk sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 semakin tidak tepat garis regresi dari hasil observasi (Sugiarto, 2006:259).

Uji koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel dependen (Y) dapat diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel independen (X). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat melalui output *model summary*. Pada output tersebut terdapat angka *R Square* yang menunjukkan angka koefisien determinan. *R Square* berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka *R Square*, semakin lemah hubungan kedua variabel (begitu juga sebaliknya). Angka dari *R Square* didapatkan dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel *model summary* kolom *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan variabel yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020

1. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu

produk Share yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2020, jaringan kerja Bank didalam Negeri sebanyak 248 yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang tersebar diseluruh Provinsi di Tanah Air. Sementara itu, untuk jaringan kerja diluar Negeri yaitu Malaysia terdapat 1 kantor Luar Negeri. Per tanggal 31 Desember 2020, Bank Muamalat Indonesia memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh 55 Mobile Branch ditambah jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama, ATM Prima dan jaringan ATM Visa.

2. Sejarah PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam dua tahun lebih. PT. Bank BRI Syariah hadir

mempersiapkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Pada tahun 2012 bank BRI syariah mengukuhkan diri sebagai Bank Syariah pertama di dunia yang memiliki layanan mobile banking di 4 market online yaitu Blackberry, App World, Google Play, Apple Store dan Nokia Store, kemudian di tahun 2013 BRI Syariah mengembangkan program *Sharia Officer Development Program* (SODP) untuk menciptakan banker syariah yang memiliki kompetensi yang besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRI Syariah.

Kemudian untuk memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, Bank BRI Syariah terus berinovasi lebih maju pada tahun 2016 BRI Syariah menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi I BRI Syariah untuk memperkuat permodalan, pada tahun 2017 BRI Syariah adalah Bank Syariah pertama yang menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp. 456 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah, bekerja sama dalam penyaluran subsidi Bantuan Ung Muka (SBUM) untuk PNS dan Swasta, selain itu, BRIS juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018 BRIS mulai go public di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan penawaran saham

perdana sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestic maupun asing dengan nilai nominal Rp. 500 per saham.

3. Sejarah Singkat PT Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora melalui PT Mega Corpora (PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi

Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia. Hingga pada akhir tahun 2020 Bank Mega Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 30 Kantor Cabang, 29 Kantor Cabang Pembantu, 4 Kantor Kas, 140 Payment Point dan 61 ATM serta 962 jumlah pegawai Bank Mega Syariah.

4. Sejarah Singkat PT Bank KB Bukopin Syariah

Bank KB Bukopin Syariah (dahulu: Bank Syariah Bukopin) adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa ^{Keuangan} Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BP Gunung Sindoro di Surakarta dan BP Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Salah satu dari kedua bank ini didirikan sebelumnya pada 24 Desember 1971, dan kemudian menjadi *surviving entity* dari salah satu yang melebur ke dalamnya. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta. Pada tahun 1993, bank ini memiliki aset Rp 83 miliar, dimiliki Sarindo Group (Sari Putra Joseph).

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan dan menyehatkan operasinya, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin Tbk. terlibat dalam

asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sampai dengan akhir tahun memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor operasional, 11 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 6 unit mobil kas keliling dan 96 kantor layanan syariah serta 33 mesin ATM.

5. Sejarah Singkat PT Bank Banten Jawa Barat

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.

6. Sejarah Singkat PT Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseprofitabilitasn Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha.

Dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah. BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA keterangan perubahan nama perusahaan yang mendambakan layanan perbankan syariah melengkapi berbagai produk unggulan BCA yang telah ada. Salah satu bentuk nyata dukungan BCA kepada BCAS adalah penyediaan layanan bebas biaya dan terintegrasi guna mendukung kemudahan akses nasabah BCAS. Per tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (merger) dengan PT Bank

Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia (“Bank Interim”). Adapun hingga akhir tahun 2020, BCAS telah melayani 106.356 nasabah pendanaan dan 12.334 nasabah pembiayaan melalui 69 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh. Selain jaringan BCAS, nasabah juga dilayani melalui 50 jaringan LSBU (Layanan Syariah Bank Umum) BCA yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

7. Sejarah Singkat PT Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19

Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Hingga akhir tahun 2020 Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp. 2,30 Triliun dengan mengoperasikan 5 (lima) kantor cabang yaitu KCU –Tomang, Bekasi, Bandung, Cirebon dan Solo, serta 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yaitu Tangerang. Pengurangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di tahun 2020 mengikuti perkembangan usaha pelayanan perbankan yang mengedepankan pelayanan perbankan berbasis teknologi.

8. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap karyanya. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan

Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.1 Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut : Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan ke kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (2 cabang), Bandung, Makassar, dan Padang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang. Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah dari Jepara ke

Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Cabang Pembantu Syariah Jepara. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

9. Sejarah Singkat PT Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT. Bang Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 Tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Kemudian, menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian, menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan perubahan kegiatan usaha bank dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT

Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk (“PaninBank”) sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Dubai Syariah Bank.

Pada akhir tahun 2020 Bank Panin Dubai Syariah berkolaborasi dengan perusahaan induk dengan bentuk pembukaan Layanan Syariah Bank Umum Syariah Bank Umum (LSBU) di 71 kantor cabang panin bank yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain itu, bank panin dubai syariah juga merancang pembukaan 45 Layanan Satu Atap (LSA) baru dikantor Kementerian Agama di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.

10. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam

perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1988, tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang- Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.

PT.Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1998 dengan berbagai macam cara Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.³ Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999 rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah.

Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero). PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang memadukan

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya.

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki cabang di setiap provinsi, baik itu berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor kas yang siap melayani nasabah Bank Syariah Mandiri yang tersebar di setiap daerah. Di Pekanbaru PT. Bank Syariah Mandiri memiliki 2 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 2 kantor kas. PT. Bank Syariah Mandiri di Pekanbaru berdiri pada tahun 2004, sedangkan untuk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam berdiri tahun 2005. Dan untuk saat ini PT Bank Syariah Mandiri resmi bergabung dengan dua Bank Syariah lainnya antara lain Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah per tahun 2021.

11. Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh terdapat atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRS/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 12 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.12096/BUM/II Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad

Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan dalam rangka pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Perda, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor:2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI

Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

12. Sejarah Singkat PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Persiapan pendirian Bank NTB syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Ban NTB Syariah. Dan seiring berjalannya waktu sesuai dengan periode jabatan hingga saat tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode 2018-2022. Perubahan bentuk Hukum Bank Pembangun Daerah Nusa Tenggara Barat dari perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Derah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT BAnk NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komperhensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 24 September 2018 Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK No:Kep-145/D.3/2018 tentang pemberian izin

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Seiring berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki kantor sejumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang tersebar diseluruh Kota/Kabupaten se-NTB.

13. Sejarah Singkat PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di Spin Off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank lagi ramairamainya memberikan

pembiayaan kepada nasabahnya, hal tersebut tidak berbeda jauh antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya.

14. Sejarah Singkat PT Maybank Syariah Indonesia

Sejarah berdirinya PT Bank Maybank Syariah Indonesia berawal pada tanggal 16 september 1994 saat terjadi joint venture dua bank konvensional dari dua negara, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional dengan nama PT Maybank Nusa International. Tanggal 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp, dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khsanah keuangan syariah di Indonesia dan regional, strategi Maybank Syariah fokus pada corporate banking serta jasa konsultasi keuangan.

Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Pada sektor treasury, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi dan layanan pendukungnya. Didukung oleh sistem IT yang tangguh Maybank Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovati.

B. Fungsi dan Peran Bank Syariah

- a. Mengikuti aturan syariah, dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum atau dunia usaha dalam bentuk tabungan, giro dan dibagikan kepada sektor yang membutuhkan.
- b. Tempat investasi dalam dunia usaha (baik modal maupun rekening investasi) penggunaan alat-alat investasi sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis upah melalui perjanjian atau sewa.
- d. Sesuai dengan prinsip syariah, memberikan pelayanan social seperti, pinjaman amal, zakat dan dana social lainnya.

C. Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut (Sudarsono, 2012:45) tujuan dari perbankan syariah adalah:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas syariah akan mampu menghindari pemasaran ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

D. Deskripsi Penelitian

1. Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

Dibawah ini merupakan tabel dari data penelitian untuk variabel X_1 (Pembiayaan Murabahah).

Tabel 4.1
Pembiayaan Murabahah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	87.765	104.373	109.346	114.985	120.825
Februari	87.308	104.969	109.382	114.908	121.957
Maret	87.483	106.028	110.159	115.740	122.276
April	87.997	106.079	110.708	116.248	121.922
Mei	88.845	107.332	111.309	117.136	124.125
Juni	90.416	108.919	109.769	117.335	126.439
Juli	90.254	106.799	110.295	117.756	128.546
Agustus	90.608	107.878	110.522	118.589	129.622
September	103.128	108.896	115.593	119.916	132.142
Oktober	103.549	109.813	115.229	119.624	133.436
November	104.413	109.892	115.654	120.019	135.004
Desember	105.112	110.115	115.253	121.041	135.430
Jumlah	1.126.878	1.291.093	1.343.219	1.413.297	1.531.724
Rata-rata	93.907	107.591	111.935	117.775	127.644

Sumber: Statistika Perbankan Syariah, OJK Periode 2016-2020

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat rata-rata pembiayaan murabahah pada tahun 2016 sebesar Rp 93.907, tahun 2017 sebesar Rp 107.591 pada tahun 2018 sebesar Rp 111.935. Tahun 2019 sebesar Rp 117.755 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 127.644. Pembiayaan

murabahah terkecil adalah pada bulan februari tahun 2016 yaitu Rp 87.308 dan pembiayaan murabahah terbesar pada bulan desember tahun 2020, adapun jumlah pembiayaan murabahah 2016-2020 mengalami peningkatan setuap tahunnya dan jumlah terbesar adalah pada tahun 2020 yaitu Rp 1.531.724.

2. Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

Dibawah ini merupakan tabel dari data penelitian untuk variabel X_2 (Pembiayaan Mudharabah).

Tabel 4.2
Pembiayaan Mudharabah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	7.806	7.336	6.211	5.307	5.110
Februari	7.613	7.146	5.936	5.203	4.998
Maret	7.552	7.266	6.333	5.229	4.878
April	7.561	7.136	6.402	5.282	4.671
Mei	8.103	7.200	6.577	5.427	4.451
Juni	8.422	7.756	6.175	5.225	4.319
Juli	8.094	7.782	6.042	5.087	4.104
Agustus	7.912	7.662	5.840	5.051	4.137
September	8.001	7.434	5.612	5.177	4.376
Oktober	7.880	7.043	5.869	4.941	4.187
November	7.688	6.959	5.699	5.056	4.370

Desember	7.577	6.548	5.477	5.413	4.098
Jumlah	94.209	87.268	72.173	62.398	53.699
Rata-rata	7.851	7.272	6.014	5.200	4.475

Sumber: Statistika Perbankan Syariah, OJK Periode 2016-2020

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat rata-rata pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sebesar Rp 7.851, tahun 2017 sebesar Rp 7.272, tahun 2018 sebesar Rp 6.014, tahun 2019 sebesar Rp 5.200 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 4.475. Pembiayaan mudharabah terjecil adalah pada bulan desember 2020 sebesar Rp 4.098 dan pembiayaan mudharabah terbesar pada bulan juni 2016 sebesar Rp 8.422 Adapun jumlah pembiayaan mudharabah 2016 – 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya dan jumlah terbesar adalah pada tahun Rp 94.029 pada tahun 2016.

3. Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

Dibawah ini merupakan tabel dari data penelitian untuk variabel X_3 (Pembiayaan Musyarakah):

Tabel 4.3
Pembiayaan Musyarakah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	43.269	48.631	55.233	63.923	79.821
Februari	44.093	48.524	56.046	65.773	79.550
Maret	45.415	50.335	57.060	69.041	82.350
April	45.354	50.390	57.360	69.646	82.904

Mei	45.735	51.885	58.511	71.005	84.184
Juni	46.291	54.552	57.752	72.811	85.409
Juli	45.521	54.844	58.617	72.591	85.987
Agustus	46.112	54.555	60.221	72.666	85.634
September	48.153	55.361	61.028	75.859	86.706
Oktober	48.957	54.446	60.884	76.662	87.145
November	49.218	54.238	62.079	78.363	88.240
Desember	50.546	57.315	65.100	81.343	80.901
Jumlah	558.664	635.076	709.891	869.683	1.016.831
Rata-rata	46.555	52.923	59.158	72.474	84.736

Sumber: *Statistika Perbankan Syariah, OJK Periode 2016-2020*

Pada tabel 4.4 dapat dilihat rata-rata pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 sebesar Rp 46.555, tahun 2017 sebesar Rp 52.92, tahun 2018 sebesar Rp 59.158, pada tahun 2019 sebesar Rp 72.474 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 84.736. pembiayaan musyarakah terkecil pada bulan Januari 2016 sebesar Rp 4.369 dan pembiayaan musyarakah terbesar pada bulan November 2020 sebesar Rp 88.240. Adapun jumlah pembiayaan musyarakah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jumlah terbesar adalah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.016.831

4. Laba Bersih di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

Berikut adalah tabel data deskripsi untuk variabel Y laba bersih

Tabel 4.4
Labas Bersih (Dalam Milyar Rupiah)
Periode 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020

Januari	151	165	320	285	403
Februari	238	327	216	514	803
Maret	368	543	626	865	1.202
April	441	711	857	1.193	1.371
Mei	(14)	921	1.145	1.530	1.605
Juni	563	1.084	1.434	1.905	1.840
Juli	535	1.197	1.626	2.234	2.061
Agustus	414	1.253	1.860	2.601	2.352
September	647	1.455	2.509	2.962	2.683
Oktober	498	974	2.251	3.300	2.995
November	975	1.119	2.523	3.695	3.300
Desember	952	987	2.806	4.195	3.782
Jumlah	5.796	10.736	17.885	25.279	24.397
Rata-rata	483	895	1.490	2106,58	20.33,08

Sumber: Statistika Perbankan Syariah, OJK Periode 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat rata-rata laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp 483, tahun 2017 sebesar Rp 895, tahun 2018 sebesar Rp 1.490 pada tahun 2019 sebesar Rp 2106,58 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 2033,08. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata laba bersih pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu dengan jumlah laba bersih yang diperoleh mengalami peningkatan namun paling signifikan pada tahun 2019 sebesar Rp 25.279. Adapun laba bersih terkecil yaitu pada bulan mei 2016 Rp -14 dan terbesar pada bulan desember 2019 sebesar Rp 4.195.

E. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah pada variabel dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan cara analisis statistik. Pengujian pada normalitas residual dilakukan dengan melalui uji statistik *non parametric kolmogrov-smirnov* (K-S), apabila nilai dari signifikan > 0.05 jadi nilai residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai dari signifikan < 0.05 jika nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.5
Uji Kolmogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	846.99425823
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.515
Asymp. Sig. (2-tailed)		.953

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan table 4.6 hasil uji *kolmogrov-smirnov test* dapat diketahui nilai *kolmogrov-smirnov* sebesar 0.515 dan nilai pengujian Asymp sig (2-tailed) sebesar 0.953, kemudian diperoleh nilai sig $0.953 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual

terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal atau berdistribusi normal, maka dari itu uji normalitas dikatakan berhasil.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:13). Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji *spearman's rho* merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Uji *spearman's rho* dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen dengan residual. Dengan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai sig 2-tailed (>0.05) jadi kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Apabila nilai sig2 -tailed (<0.05) jadi kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan ditabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			Murabahah	Mudharabah	Musarakah	Laba Bersih	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Murabahah	Correlation Coefficient	1.000	.723**	-.699**	-.496**	.087
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.507
		N	60	60	60	60	60
	Mudharabah	Correlation Coefficient	.723**	1.000	-.788**	-.648**	-.207
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.113
		N	60	60	60	60	60
	Musarakah	Correlation Coefficient	-.699**	-.788**	1.000	.563**	.068
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.604
		N	60	60	60	60	60
	Laba Bersih	Correlation Coefficient	-.496**	-.648**	.563**	1.000	.770**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000
		N	60	60	60	60	60
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	.087	-.207	.068	.770**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.507	.113	.604	.000	.
		N	60	60	60	60	60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah menggunakan SPSS

Dilihat dari tabel 4.7, terlihat nilai signifikansi (Sig) pembiayaan murabahah sebesar 0.507, pembiayaan mudharabah sebesar 0.113 dan pembiayaan musyarakah sebesar 0.604. Maka nilai signifikan tersebut adalah tingkat kepercayaan 5% atau < 0.05 . maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan dengan tujuan guna mengetahui apakah pada model regresi ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t-1 (sebelumnya) (Suharyadi, 2008:232). Pada penelitian untuk mendekteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara uji Durbin-waston. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $dU < DW < 4-dU$
- 2) Terjadi autokorelasi apabila nilai DW, dL atau $DW > 4-dL$
- 3) Tidak ada keputusan yang pasti apabila nilai $dL < DW < dU$ atau $4-dU < DW << 4-dL$

Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan melihat nilai uji Durbin Waston:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 ^a	.350	.315	869.38563	.599

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

dilihat hasil uji pada tabel 4.8. Diketahui nilai DW sebesar 5.99 dibandingkan dengan nilai (sig) 5% jumlah $N= 60$ (banyaknya data

yang diolah) dan jumlah variabelin dependen 3 (pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah) ($K=3$) =3.60 maka diperoleh nilai dl (1.4797) dan dU (1.6889). Nilai DW 599 dan kurang dari $(4-dU)4-1.6889=2,3111$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas berguna untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk mengidentifikasi ada tidaknya multikolineritas dalam suatu model regresi dengan melihat nilai toleransinya. Hasil dari uji multikolineritas dapat dilihat daribesarnya *Tolerance Value* dan *Valance Inflation Factor (VIF)*. Hasil pengujian multikolineritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolineritas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19537.57	3342.145		5.846	.000		
	Murabahah	-293.240	54.112	-.612	-5.419	.000	.909	1.100
	Mudharabah	.056	.126	.050	.448	.656	.942	1.061
	Musyarakah	.012	.014	.094	.852	.398	.950	1.053

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

Tabel 4.9 hasil pengujian multikolineritas diatas dapat disimpulkan

bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Nilai dari *Tolerance* pembiayaan murabahah sebesar 0,909 ($0,909 > 0,10$), sedangkan nilai dari *tolerance* pembiayaan mudharabah sebesar 0,942 ($0,942 > 0,10$) dan nilai *tolerance* pembiayaan musyarakah adalah sebesar 0,950 ($0,950 > 0,10$). Sedangkan nilai VIF pembiayaan murabahah sebesar 1.100 ($1.100 < 10,00$) nilai VIF pembiayaan mudharabah sebesar 1.061 ($1.061 < 10,00$) dan nilai VIF pembiayaan musyarakah sebesar 1.053 ($1.053 < 10,00$). Maka kesimpulan dari hasil uji ini adalah tidak terdapat multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan teori mengenai ketergantungan sebuah variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi linear berganda berguna untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah (X1), pembiayaan mudharabah (X2), dan pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap variabel terkait yaitu laba bersih (Y). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19537.571	3342.145		5.846	.000
	Murabahah	-0.293.240	54.112	-.612	-5.419	.000
	Mudharabah	0.056	.126	.050	.448	.656
	Musyarakah	0.012	.014	.094	.852	.398

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

Cara mengetahui hasil regresi linier berganda dapat disusun dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 19537.571 + 0.293.240 + 0.056 + 0.012 + e$$

Keterangan

- Y : Variabel dependen atau terkait (Laba Bersih)
 a : konstanta persamaan regresi
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
 X_1 : Variabel independen (pembiayaan murabahah)
 X_2 : Variabel independen (pembiayaan mudharabah)
 X_3 : Variabel independen (Pembiayaan Musyarakah)
 e : Error Of Trem (kesalahan)

Pada tabel 4.9 diatas dan hasil perumusan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) bernilai positif sebesar 19537.571 dengan ini menunjukkan terdapat hubungan searah antara variabel X dan Variabel Y, bahwa apabila variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dianggap konstan (0) nol.
- 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah X_1 bernilai negatif-293.240 menyatakan bahwa setiap peningkatan pembiayaan murabahah 1% maka laba akan mengalami perubahan sebesar - 293.240 dengan asumsi variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah nilainya 0.
- 3) Koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah X_2 bernilai positif sebesar 0.056 menyatakan bahwa setiap peningkatan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 1 maka laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 056 dengan asumsi variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah nilainya 0.

- 4) Koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah X_3 bernilai positif sebesar 0.012 menyatakan bahwa setiap peningkatan pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 1 maka laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 0.012 dengan asumsi variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah nilainya 0.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t atau yang biasa dikenal dengan uji parsial, ialah untuk mengujisejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkaitnya berupa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih dengan tingkat kepercayaan 0.05. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Hasil pengujian uji t adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui hasil pengujian uji t diatas apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y maka perlu dibandingkan dengan hasil nilai t tabel yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(\alpha / 2 : n - k - 1) = t(0.025 : 60 - 3 - 1 = 56) 2.003$$

keterangan

α : tingkat kepercayaan (0.05/=0.025)

n : jumlah sampel penelitian (60)

k : jumlah variabel X (60)

Dilihat pada tabel 4.9 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian uji hipotesis melalui uji t antara lain sebagai berikut:

1) Uji t terhadap variabel pembiayaan murabahah

Hasil uji t menunjukkan variabel pembiayaan murabahah terhadap laba bersih dengan nilai $-t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($-5.419 > 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

2) Uji t terhadap variabel pembiayaan mudharabah

Hasil uji t menunjukkan variabel pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.448 < 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.656 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

3) Uji t terhadap variabel pembiayaan musyarakah

Hasil uji t menunjukkan variabel pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.852 < 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.398 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak yang artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

b. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikan 0.05. Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) apabila nilai $sig < 0,05$ atau $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel X secara bersama-sama dengan variabel Y. selanjutnya apabila nilai $sig > 0.05$ atau $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian uji F (Simultan) :

Tabel 4.10
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22783021.049	3	7594340.350	10.048	.000 ^a
	Residual	42326557.135	56	755831.377		
	Total	65109578.183	59			

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menggunakan uji F (simultan) maka perlu diketahui f_{tabel} yaitu dengan menggunakan rumus berikut:

$$F_{tabel} = F(k : n-k) = F(3 : 60-3) = (3:57) = 2,77$$

Keterangan:

k = jumlah sampel penelitian (60)

n = jumlah variabel X (3)

Dari hasil uji tabel 4.11 diatas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar $0.00 < 0.05$ dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10.048 > 2.77$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Kofisien determinasi (R^2) memperlihatkan naik turunnya nilai Y yang dijabarkan oleh pengaruh linier X. Sehingga apabila nilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna koefisien determinasi digunakan sebagai alat ukuran kejelasan garis regresi yang dibentuk dari hasil menduga pada data hasil observasi. Apabila semakin tinggi nilai (R^2) maka akan semakin bagus nilai regresi

yang terbentuk sebaliknya apabila semakin kecil maka akan semakin tidak tepat garis regresi dari hasil observasi (Sugiarto, 2006:259). Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.315	869.38563

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

Sumber: data diolah menggunakan SPSS

Dapat dilihat dari tabel 4.12 diatas, yang menunjukkan bahwa koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 0,350 (35.0%). Dengan demikian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh sebesar 35.0% terhadap laba bersih. Sisanya sebesar 65.0% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk kedalam penelitian ini, misalnya seperti BOPO, CAR, DPK, NPF dan lain sebagainya (Karyadi, 58:2019).

F. Pembahasan dan Hasil penelitian

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih

Dilihat dari hasil pengujian koefisien regresi linier berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah diperoleh nilai $-t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-5.419 > 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elena Rahmatika dkk (2021) dan Dede Yudiana Rohyani dkk (2021) yang menyatakan bahwa

pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah meningkat maka laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat. Karena pembiayaan murabahah merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada perbankan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah berasal dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah sehingga bank memperoleh margin (keuntungan). Oleh sebab itu keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah yang akan berdampak pada tingkat laba bersih, semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih

Dilihat dari hasil pengujian koefisien regresi linier berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.448 < 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.656 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang artinya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra dkk (2018) dan Nurwalunnisa (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah pada kenyataannya masih kurang diminati karena tingkat keuntungan yang belum pasti. Selain itu besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank, oleh karena itu suatu bank harus mampu mengelola dalam hal penyaluran pembiayaan pada khususnya pembiayaan mudharabah dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan laba bersih. Menurut Refinaldy (2018) terdapat resiko kredit macet pada pembiayaan juga menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Menurut Muklis (2015) menyatakan bahwa hasil penelitian diatas didasarkan pada: *Pertama*, bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang diberikan bank kenyatannya bersifat naik dan turun. *Kedua*, umumnya pihak bank tidak memberikan pembiayaan mudharabah karena resiko yang cukup besar, mengingat pembiayaan tersebut berbagi resiko (*Risk Sharing*) antara pihak bank dengan pengelola usaha. *Ketiga*, kurang minatnya masyarakat karena agunan atau jaminan yang didapat bank relative besar. *Keempat*, peningkatan pembiayaan mudharabah tidak terlalu besar.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi laba bersih. Dengan kata lain, nilai pembiayaan mudharabah selama periode tertentu tidak secara langsung memberikan peningkatan terhadap perolehan laba bersih Bank Umum Syariah. kurangnya sosialisasi atau usulan bank syariah untuk pembiayaan mudharabah karena adanya resiko yang harus ditanggung oleh bank dapat menjadikan nilai pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah sangatlah kecil dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad murabahah.

3. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih

Dilihat dari hasil pengujian koefisien regresi linier berganda secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.852 < 2.003$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0.398 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak yang artinya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlaelah Zakiah (2017) dan Faisal Muhamad dkk (2021) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak terdapat pengaruh pada pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah.

Menurut Ima Fatmawati (2016) besarnya modal yang disertakan oleh bank untuk bekerjasama menjalankan suatu usaha akan mendatangkan keuntungan dan kerugian yang bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pihak nasabah pembiayaan akan dibebankan pada modal usaha yang akan ditanggung oleh nasabah sehingga tidak akan berpengaruh pada perubahan laba bersih Bank Umum Syariah.

Disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi laba bersih. Karena pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Pada sebuah kegiatan usaha, dipastikan akan mengalami keuntungan serta kerugian. Pada saat sebuah usaha mengalami kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian tersebut. Pengelolaan pembiayaan bagi hasil bisa saja belum diperoleh secara optimal, maka dari itu belum mampu untuk mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pendapatan pembiayaan yang diperoleh bank dari penyaluran pembiayaan musyarakah belum mampu untuk menghasilkan laba.


4. Pengaruh pembiayaan murabahah mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih

Pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap pendapatan laba bersih hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10.048 > 2.77$) dengan nilai signifikansi (sig) kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat disebabkan karena masing-masing pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan keuntungan bagi bank syariah.

Hal ini disebabkan karena masing-masing pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan keuntungan bagi bank syariah. Pembiayaan murabahah memberikan keuntungan (margin) dari transaksi jual beli. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memberikan

keuntungan dari nisbah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah yang ikut serta dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neneng Widianegsih dkk (2020) pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa berpengaruh pembiayaan murabahah pembiayaan mudharabah serta pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan laba bersih perlu melihat nilai koefisien determinasinya. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar (35.0%). Maka dapat dikatakan pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020. Sedangkan sisanya sebesar 65.0% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk kedalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan pada hasil pengujian uji t. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh pembiayaan murabahah (X2) terhadap laba bersih (Y) adalah sebesar $0.000 < 0,05$ dan t hitung $-5.419 > 2,003$. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan laba bersih.
2. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian uji t. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh pembiayaan mudharabah (X2) terhadap laba bersih (Y) adalah sebesar $0.656 > 0,005$ dan t hitung $0.448 < 2,003$. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan laba bersih.
3. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan laba bersih Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian uji t. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh pembiayaan musyarakah (X2) terhadap laba bersih (Y) adalah sebesar $0.398 > 0,05$ dan t hitung $0.852 < 2,003$. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan laba bersih.

4. Pengaruh secara simultan atau bersama-sama variable pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan laba bersih dilakukan dengan uji F. dari hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai F hitung $10.048 > F$ tabel 2,77. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara sumultan terhadap pendapatan laba bersih

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran agar dapat memberikan manfaat serta masukan pada pihak terkait:

1. Bagi Praktisi

Pihak perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan yang disarankan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan. Pihak perbankan syariah harus dapat memonitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan terutama pembiayaan mudharabah agar tidak banyak terjadi kegagalan usaha yang nantinya dapat menurunkan laba bersih bank.


2. Bagi Investor dan Calon Investor

Sebelum melakukan transaksi maupun investasi pada Bank Umum Syariah agar dapat memperhatikan terlebih dahulu potensi pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Maka, penelitian ini disarankan dan diharapkan dapat berguna bagi investir maupun nasabah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi atau transaksi khususnya pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah periode tahun

2016-2020. Sehingga bagi investor sangat disarankan untuk berinvestasi pada pembiayaan tersebut karena memberikan keuntungan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang yang sama diwaktu yang akan datang untuk dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan menambah variabel-variabel yang lainnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dengan menambahkan Unit Usana Syariah dan BPS Syariah serta memperbanyak periode penelitian sehingga diharapkan dapat memperoleh deskripsi yang lebih baik dan dapat mewakili keseluruhan populasi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, Medina. Marlina, Rina,. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi. Vo. 12. No. 2.*
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Teras. Yogyakarta, 2015.
- Antonio, M. Syarfi'i. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik.* Gema Insan Press. Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Alfabeta. Jakarta, 2006
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Rineka Cipta. Jakarta , 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah Cetakan Ke 3.* Rajawali Pres. Jakarta. 2011.
- Basuki, Agus Tri & Prawoto, Nano. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS.* PT. Rajageafindo Persada. Depok, 2017.
- Dahlan, Ahmad. *Bank syariah Teoritik, Praktik dan Karakteristik.* Teras. Yogyakarta, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah, Celebsn Timur UH III.* Yogyakarta, 2008.
- Fadhila, Novi. 2015 Aanalisis Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.15,No.1.*
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivaviate Dengan Program IBM SPSS 21.* Edisi ke-7. Badan Penerbit Undip. Semarang, 2016.
- Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Konseptual.* PT Raja Grafindo. Semarang, 2002.
- Irianto, Agus. *Statistika Konsep Dasar Dan Aplikasinya.* Kencana. Jakarta, 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011 .
- Karim, Adiwarman. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi kedua.* PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004.

- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangam*. PT Raja Grafindo. Jakarta, 2008.
- Hartati, Devi Sri. 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2.
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 5 Cet-9*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.
- Martanto, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isis Dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Press. Jakarta, 2014.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2002.
- _____. *System Dan Operasional Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta, 2008.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YPKN. Yogyakarta, 2005.
- Muhamad Bustomi Emha. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muallamat Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 03. No.1.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2014.
- Nurawanwulanisa. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Laba Perbankan Syariah Indonesia (BSM). *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 3 No. 1.
- Nurfajri, Faiz. Priyanto, Toni. 2019,. Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Junal MONEX*. Vol. 8 No. 2.
- Nurhamdiah, Chairani. Nana Diana. 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*. Vol. 4 No. 2.

- Pabandutika, Moh. *Metodelogi Riset Bisnis*. Sinar Grafika Offset. Jakarta, 2006.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta. Jakarta, 2012.
- Pradesyah, Riyan & Nur Aulia. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 3 No. 1.
- Putri, Rahma Disa. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas BUS Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarra: islamic Banking dan Finance*. Vol. 3 No. 1.
- Putri, Friska Larasati. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendirikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5, No. 1.
- Putra, Purnama & Maftuhatul Hasanah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi & Manajemen*. Vol. 14 No. 2.
- Rivai, Veithzal & Arviyani Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2010.
- Rokhmah, Laila, dkk. 2017. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MBIA*. Vol. 16 No. 1.
- Romadhoni, A. Haris & Ferlangga Al Yoziko. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Islam*. Vol. 4 No. 3.
- S. Rochadi dan Dewi Intan. 2017. Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Ijarah terhadap Profit. *Prosiding Sentrinov*. Vol III No. 03.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2003.
- Salman, K.R. *Akuntansi Perbankan Berbasis PSAK Syariah*. Academia. Jakarta, 2012.
- Sanusi, Anwar. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta, 2001.

- Sari, Dewi Wulan & Anshori Mohamad Yusak. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus2016). *Accounting and Management Journal, Vol. 1, No. 1 July 2017*.
- Sastradipoera. *Kajian Manajemen Bisnis Perbankan*. KAPPA Sigma. Bandung, 2004.
- Saudiah, Imroatus. 2020. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah tahun 2014-2017. *Vol. 3 No.1*.
- Sirat, Abdul Hadi. Muchsin N. Bailusy & Saiful La Ria. 2018. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Manajemen Strategi. Vol 5, No. 2*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung, 1999.
- _____, *Statistika Untuk Penelitian*. alfabeta. Bandung, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2011.
- Suharyadi dan Purwanto, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat. Jakarta, 2008.
- Raharjo, Slamet & Wahyuni, Salamah. 2019. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 19. No. 1*.
- Rahayu, Yeni Susi, dkk. 2016. Pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi kasus Bank Umum Syariah yang terdaftar dibursa efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 33 No. 01*.
- Yudiana, Fitria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press. Salatiga. 2014.

Zakiah, Nurlaelah, dkk. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 6 No. 2.*

<http://www.ojk.go.id>, diakses 29 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

<http://www.bi.go.id>, diakses 01 Mei 2021 Pukul 13.00 WIB

www.bankmuamalat.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 08.00 WIB

www.bankmegasyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 09.10 WIB

www.bankvictoriaryariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 09.35 WIB

www.bankbjbsyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

www.bankbnisyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 10.15 WIB

www.bankbrisyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 10.44 WIB

www.paninbanksyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 10.58 WIB

www.kbbukopinsyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 11.19 WIB

www.bankbcasyariah.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 13.45 WIB

www.banksyariahmandiri.co.id, diakses 12 Agustus 2022 Pukul 14.05 WIB

www.bankmybank.co.id, diakses 13 Agustus 2022 Pukul 07.17 WIB

www.bankntbsyariah.co.id, diakses 13 Agustus 2022 Pukul 07.45 WIB

www.bankbtpnsyariah, diakses 13 Agustus 2022 Pukul 08.04 WIB



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Pembiayaan murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan laba bersih

1. Pembiayaan Murabahah Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	87.765	104.373	109.346	114.985	120.825
Februari	87.308	104.969	109.382	114.908	121.957
Maret	87.483	106.028	110.159	115.740	122.276
April	87.997	106.079	110.708	116.248	121.922
Mei	88.845	107.332	111.309	117.136	124.125
Juni	90.416	108.919	109.769	117.335	126.439
Juli	90.254	106.799	110.295	117.756	128.546
Agustus	90.608	107.878	110.522	118.589	129.622
September	103.128	108.896	115.593	119.916	132.142
Oktober	103.549	109.813	115.229	119.624	133.436
November	104.413	109.892	115.654	120.019	135.004
Desember	105.112	110.115	115.253	121.041	135.430
Jumlah	1.126.878	1.291.093	1.343.219	1.413.297	1.531.724
Rata-rata	93.907	107.591	111.935	117.775	127.644

2. Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	7.806	7.336	6.211	5.307	5.110
Februari	7.613	7.146	5.936	5.203	4.998
Maret	7.552	7.266	6.333	5.229	4.878
April	7.561	7.136	6.402	5.282	4.671
Mei	8.103	7.200	6.577	5.427	4.451
Juni	8.422	7.756	6.175	5.225	4.319
Juli	8.094	7.782	6.042	5.087	4.104
Agustus	7.912	7.662	5.840	5.051	4.137
September	8.001	7.434	5.612	5.177	4.376
Oktober	7.880	7.043	5.869	4.941	4.187
November	7.688	6.959	5.699	5.056	4.370
Desember	7.577	6.548	5.477	5.413	4.098
Jumlah	94.209	87.268	72.173	62.398	53.699
Rata-rata	7.851	7.272	6.014	5.200	4.475

3. Pembiayaan Musyarakah Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	43.269	48.631	55.233	63.923	79.821
Februari	44.093	48.524	56.046	65.773	79.550
Maret	45.415	50.335	57.060	69.041	82.350
April	45.354	50.390	57.360	69.646	82.904
Mei	45.735	51.885	58.511	71.005	84.184
Juni	46.291	54.552	57.752	72.811	85.409
Juli	45.521	54.844	58.617	72.591	85.987
Agustus	46.112	54.555	60.221	72.666	85.634
September	48.153	55.361	61.028	75.859	86.706
Oktober	48.957	54.446	60.884	76.662	87.145
November	49.218	54.238	62.079	78.363	88.240
Desember	50.546	57.315	65.100	81.343	80.901
Jumlah	558.664	635.076	709.891	869.683	1.016.831
Rata-rata	46.555	52.923	59.158	72.474	84.736

4. Laba Bersih Tahun 2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	151	165	320	285	403
Februari	238	327	216	514	803
Maret	368	543	626	865	1.202
April	441	711	857	1.193	1.371
Mei	(14)	921	1.145	1.530	1.605
Juni	563	1.084	1.434	1.905	1.840
Juli	535	1.197	1.626	2.234	2.061
Agustus	414	1.253	1.860	2.601	2.352
September	647	1.455	2.509	2.962	2.683
Oktober	498	974	2.251	3.300	2.995
November	975	1.119	2.523	3.695	3.300
Desember	952	987	2.806	4.195	3.782
Jumlah	5.796	10.736	17.885	25.279	24.397
Rata-rata	483	895	1.490	2106,58	20.33,08

Lampiran2 : Hasil Output Penelitian SPSS

A. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	846.99425823
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.515
Asymp. Sig. (2-tailed)		.953

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19537.571	3342.145		5.846	.000		
	Murabaha	-293.240	54.112	-.612	-5.419	.000	.909	1.100
	Mudharabah	.056	.126	.050	.448	.656	.942	1.061
	Musyarakah	.012	.014	.094	.852	.398	.950	1.053

a. Dependent Variable: LabaBersih

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	LabaBersih	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Murabahah	Correlation Coefficient	1.000	.723**	-.699**	-.496**	.087
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.507
		N	60	60	60	60	60
	Mudharabah	Correlation Coefficient	.723**	1.000	-.788**	-.648**	-.207
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.113
		N	60	60	60	60	60
	Musyarakah	Correlation Coefficient	-.699**	-.788**	1.000	.563**	.068
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.604
		N	60	60	60	60	60
	LabaBersih	Correlation Coefficient	-.496**	-.648**	.563**	1.000	.770**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000
		N	60	60	60	60	60
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.087	-.207	.068	.770**	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.507	.113	.604	.000	.	
	N	60	60	60	60	60	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 ^a	.350	.315	869.38563	.599

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: LabaBersih

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19537.571	3342.145		5.846	.000
	Murabahah	-293.240	54.112	-.612	-5.419	.000
	Mudharabah	.056	.126	.050	.448	.656
	h					
	Musyaraka	.012	.014	.094	.852	.398
	h					

a. Dependent Variable: LabaBersih

C. Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22783021.049	3	7594340.350	10.048	.000 ^a
	Residual	42326557.135	56	755831.377		
	Total	65109578.183	59			

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: LabaBersih

2. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.315	869.38563

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shokifah Anggi Saputri
2. NIM : 1717202148
3. Tempat/Tgl.Lahir : Brebes, 22 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Adisana RT 06 RW 05 Bumiayu Brebes
5. Nama Ayah : Sochani
6. Nama Ibu : Siti Masfufah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Nurul Islam Adisana, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Assalafiyah Adisana, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hikmah 02 Benda, 2017
 - d. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H Saizu Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog
 - b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Febi
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan (IMBS)

